

# Koordinasi Penanggulangan Bencana Banjir oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Sosial Kota Cimahi

Imas Sumiati<sup>1\*</sup>, Rifki Khairul Arifin<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Prodi Administrasi Publik, Universitas Pasundan Bandung  
Corresponding Author's e-mail : [imas.sumiati@unpas.ac.id](mailto:imas.sumiati@unpas.ac.id)<sup>\*</sup>

**ARMADA**  
JURNAL PENELITIAN MULTIDISIPLIN

e-ISSN: 2964-2981

**ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisiplin**

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/armada>

Vol. 2, No. 2 February 2024

Page: 132-140

DOI:

<https://doi.org/10.55681/armada.v2i2.1208>

#### Article History:

Received: January, 13 2024

Revised: February, 11 2024

Accepted: February, 15 2024

**Abstract** : Flooding almost occurred in most parts of Indonesia, including in Cimahi City. The cause of flooding in Cimahi is more due to human behavior factors, namely massive land conversion. The role of regional government in managing natural disasters is an obligation for the government and is a system that is needed by each region as an organ that concerns safety and security for everyone. However, in anticipating all of this before it happens, it causes material loss and even loss of life at the same time. One of the goals of disaster management is to ensure that disaster management is implemented in a planned, integrated, coordinated and comprehensive manner. The Regional Disaster Management Agency (BPBD) is an institution that has the authority to carry out disaster management tasks and functions in the region as well as carry out external institutional coordination with agencies related to disaster management.

The research method used in this research is qualitative research. The research results show that the role of the coordinator has not worked well. There are still unequal perceptions regarding the current disaster management paradigm. Agencies related to coordination are still unable to adapt to the BPBD's role as coordinator and are still stuck to internal institutional regulations. Work specialization is not optimal, as can be seen from the fact that there is still duplication of work.

Communication between BPBD and the Social Coordination Service means collaboration, so in this collaboration there is a relationship or communication. Communication methods must be implemented as something that must be present in every activity, so that any information that requires coordination can be distributed. The coordination carried out between BPBD and the Cimahi City Social Service cannot be said to be optimal because there are rarely meetings or meetings between agencies related to resolving disaster management issues due to the busy schedule between each party.

**Keywords** : Coordination, Countermeasures, Flood.

**Abstrak** : Banjir hampir terjadi di sebagian besar wilayah Indonesia, termasuk di Kota Cimahi . Penyebab banjir di Cimahi lebih dikarenakan faktor perilaku manusia, yaitu alih fungsi lahan yang masif. Peran pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana alam merupakan kewajiban bagi pemerintah dan merupakan suatu sistem yang diperlukan setiap daerah sebagai organ yang menyangkut keselamatan dan keamanan bagi setiap

orang. Akan tetapi dalam mengantisipasi semua itu sebelum terjadi hingga menyebabkan kerugian materi bahkan kehilangan nyawa sekaligus. Salah satu tujuan penanggulangan bencana adalah menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) merupakan lembaga yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan bencana di daerah serta melakukan pengkoordinasian external kelembagaan dengan instansi terkait penanggulangan bencana.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Yaitu dengan menganalisis berbagai literatur serta hasil penelitian dari peneliti terdahulu. Adapun fokus dalam penelitian ini yaitu melakukan analisis terhadap koordinasi yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Sosial Kota Cimahi.

Komunikasi BPBD dan Dinas Sosial Koordinasi berarti kerjasama, maka dalam kerjasama ini terdapat suatu hubungan atau komunikasi. Cara komunikasi haruslah dilakukan sebagai sesuatu yang harus ada dalam setiap kegiatan, sehingga setiap informasi yang memerlukan koordinasi dapat disalurkan. Koordinasi yang dilakukan antara BPBD dengan Dinas Sosial Kota Cimahi belum bisa dikatakan optimal karena jaranganya melakukan pertemuan atau rapat antar instansi yang terkait penyelesaian persoalan-persoalan penanggulangan bencana karena kesibukan antara masing-masing pihak.

**Kata Kunci :** Banjir, Koordinasi, Penanggulangan.

## PENDAHULUAN

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sepanjang tahun 2019 telah terjadi 3.814 kejadian dengan 784 diantaranya merupakan bencana banjir (BNPB, 2020a). Banjir terjadi hampir di sebagian besar wilayah Indonesia. Bahkan beberapa wilayah yang dulunya bukan merupakan kawasan rawan banjir, di tahun 2019 mengalami banjir besar. Dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Pasal 20 mengatakan mempunyai fungsi; a) Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanggung pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien, b) Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

Sebagaimana diatur dalam peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 7 Tahun 2015 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi. Berkaitan dengan ini sesuai dengan peraturan Wali Kota Cimahi nomor 29 tahun 2015 tentang tugas, fungsi dan tata kerja organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi adalah salah satu Perangkat Kota yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan Bencana dalam mendukung program-program pemerintahan dan pembangunan di Kota Cimahi. Sebagai unsur pelaksanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah merupakan unsur pendukung tugas BPBD yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota Cimahi, sedangkan unsur pelaksanaan BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) dipimpin oleh kepala Badan secara Ex-Officio dijabat oleh Sekretaris Daerah.

Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana ( lembaran negara RI Tahun 2007 Nomor 66 tambahan lembaran Negara RI Nomor 4723 ) Undang-undang

ini mengatur mengenai pokok-pokok berupa penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab dan wewenang Pemerintah dan pemerintah daerah, yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh; penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan pada tahap pra bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana, karena masing-masing tahapan mempunyai karakteristik penanganan yang berbeda; pada saat tanggap darurat, kegiatan penanggulangan bencana selain didukung dana APBN dan APBD juga disediakan dana siap pakai dengan pertanggungjawaban melalui mekanisme khusus; dan pengawasan yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat.


Banjir merupakan salah satu isu permasalahan lingkungan yang sering terjadi di Kota Cimahi. Wilayah ini merupakan daerah yang kerap dilanda banjir. Badan Penanggulangan Bencana Daerah berperan sentral pada evakuasi dan proses analisis terhadap bencana sedangkan Dinas Sosial berperan pada penyediaan berbagai fasilitas pokok pasca bencana. Adapun tentang bencana berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2007, bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Berdasarkan definisi itu dapat dilihat bahwa peran kedua institusi begitu penting dalam penanggulangan bencana alam khususnya soal penanggulangan.

Berdasarkan definisi itu dapat dilihat bahwa peran kedua institusi begitu penting dalam penanggulangan bencana alam khususnya soal penanggulangan bencana banjir yang terjadi di Kecamatan Kampar Kiri Hulu tahun 2011. Harian pagi Riau Pos (29/11-2011) memberitakan bahwa Pemerintah khususnya BPBD dan Dinas Sosial kurang tanggap terhadap bencana banjir.

Berkaitan dengan itu, penanggulangan bencana hendaknya dipahami tidak hanya sebatas evakuasi dan analisis pasca bencana, akan tetapi lebih dari itu yakni pada aspek pencegahan terhadap bencana. Oleh karena itu memang koordinasi antar institusi dalam pencegahan dan koordinasi antar institusi pasca musibah menjadi sangat penting. , belum selesainya persoalan penanggulangan bencana banjir diduga karena belum berjalannya koordinasi antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Sosial dalam menanggulangi bencana banjir. Akibatnya adalah korban banjir terlantar, meskipun bantuan dari berbagai pihak berdatangan namun langkah konkrit dari kedua institusi menjadi sangat penting dalam mengatasi masalah ini.

Mengacu pada definisi tersebut, maka banjir menjadi bencana ketika banjir tersebut telah menimbulkan kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, serta mengancam dan mengganggu penghidupan masyarakat. Kejadian banjir di Indonesia sudah mengarah pada banjir sebagai bencana karena telah menimbulkan kerugian harta, benda, bahkan jiwa.

Menurut Nurjanah, Dede, dan Adikoesoemo (2012: 14) dan Mayunga (2008, dalam Rijanta, Hizbaron, & Baiquni, 2014: 9–10) bencana terjadi karena potensi bahaya (ancaman) bertemu dengan kerentanan, Akibat adanya potensi bahaya yang bertemu dengan elemen kerentanan sehingga kerugian, kehilangan, dan kerusakan tidak mungkin dihindarkan lagi, maka suatu kondisi bencana terjadi.



Bahaya adalah suatu fenomena alam atau buatan yang mempunyai potensi mengancam kehidupan manusia, kerugian harta benda dan kerusakan lingkungan (Nurjanah, Dede, & Adikoesoemo, 2012: 15). Ada lima kelompok bahaya menurut *United Nations - International*

*Strategy for Disaster Reduction/UNISDR*, yaitu dari aspek geologi, hidrometeorologi, biologi, teknologi, dan lingkungan. Banjir termasuk dalam kelompok bahaya dari aspek hidrometeorologi (Triutomo, Widjaya, & Amri, 2007:8). Kerentanan merupakan suatu kondisi masyarakat yang mengarah pada ketidakmampuan dalam menghadapi ancaman bencana. Ketika banjir sudah menjadi bencana, masyarakat atau manusia yang terkena dampaknya oleh peristiwa tersebut tidak mampu untuk menanggulangnya.

Ada tiga faktor yang menyebabkan bencana banjir (Yulaelawati & Shihab, 2008: 8– 11) yaitu: Pertama, faktor aktivitas manusia, seperti pemanfaatan dataran banjir untuk pemukiman dan industri, penggundulan hutan dan kemudian mengurangi resapan pada tanah dan meningkatkan larian tanah permukaan. Erosi yang terjadi dapat mengakibatkan sedimentasi di terusan-terusan sungai yang kemudian mengganggu jalannya air. Aktivitas manusia lainnya yang dapat menyebabkan banjir adalah adanya pemukiman di dataran banjir, pembangunan di daerah dataran banjir dengan mengubah saluran-saluran air yang tidak direncanakan dengan baik, dan adanya perilaku membuang sampah sembarangan yang akan menyumbat saluran- saluran air yang ada. Bahkan terkadang alur sungai diurug untuk dijadikan permukiman. Akibatnya aliran sungai saat musim hujan menjadi tidak lancar dan menimbulkan banjir. Kedua, faktor alam yang bersifat tetap (statis) seperti kondisi geografi yang berada pada daerah yang sering terkena badai atau siklon, kondisi topografi yang cekung yang merupakan dataran banjir, kondisi alur sungai yang kemiringan dasar sungainya datar. Ketiga, faktor alam yang bersifat dinamis seperti curah hujan yang tinggi, terjadinya pembendungan atau arus balik yang sering terjadi di muara sungai atau pertemuan sungai besar, penurunan muka tanah atau amblesan, pendangkalan dasar sungai karena sedimentasi yang cukup tinggi. Aktivitas manusia berperan besar bagi terjadinya bencana banjir.

## **METODE PENELITIAN**

Metode Penelitian adalah tata cara, langkah, atau prosedur yang ilmiah dalam mendapatkan data untuk tujuan penelitian yang dimiliki tujuan dan kegunaan tertentu. Metode Penelitian yang akan digunakan oleh peneliti adalah metode kualitatif, metode kualitatif adalah metode penelitian yang bentuk berupa deskriptif gambaran narasi dari permasalahan yang diteliti sesuai fakta lapangan dengan metode literature review.

Menurut Bogdan dan Taylor (1975) dalam Mulyana (2002:145) metodologi adalah proses, prinsip, dan prosedur yang akan digunakan untuk mendekati problem dan mencari jawaban. Metode kualitatif merupakan metode yang fokus pada pengamatan yang mendalam.

Pengumpulan data adalah bagian tahapan yang penting dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang benar akan menghasilkan data yang memiliki kejujuran yang tinggi, dan sebaliknya. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut; Penelitian kepustakaan adalah proses kegiatan untuk mengumpulkan data dengan melakukan penelusuran dan penelaahan literatur yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

Literature review adalah suatu metode penelitian melakukan identifikasi, evaluasi dan interpretasi terhadap semua hasil penelitian yang relevan terkait pertanyaan penelitian tertentu, topik tertentu, atau fenomena yang menjadi perhatian (Kitchenham, 2004). Studi sendiri (individual study) merupakan bentuk studi primer (primary study), sedangkan literature review adalah studi sekunder (secondary study). Literature review akan sangat bermanfaat untuk melakukan sintesis dari berbagai hasil penelitian yang relevan, sehingga fakta yang disajikan kepada penentu kebijakan menjadi lebih komprehensif dan berimbang.

Pendekatan kualitatif dalam literature review digunakan untuk mensintesis (merangkum) hasil-hasil penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif. Metode mensintesis (merangkum) hasil-hasil penelitian kualitatif ini disebut dengan meta sintesis, teknik melakukan integrasi data untuk mendapatkan teori maupun konsep baru atau tingkatan pemahaman yang lebih mendalam dan menyeluruh (Perry & Hammond, 2002).

Studi literature review dipakai untuk menghimpun data atau sebuah sintesa sumber-sumber yang berhubungan dengan topik penelitian dari berbagai sumber baik jurnal, buku, dokumentasi, internet dan pustaka. Metode studi literatur adalah serangkaian kegiatan yang

berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelola bahan penulisan (Nursalam 2016).

Validasi data adalah proses pengujian kebenaran dari data atau bahan yang akan dijadikan dasar kajian dalam penelitian. Pengujian kebenaran berhubungan erat dengan teknik pengumpulan data saat peneliti mencari dan mengumpulkan informasi yang digunakan untuk menganalisis masalah atau menganalisis data. Menurut Sugiyono (2012) validasi data adalah serangkaian bentuk ketepatan atas derajat dalam suatu variabel penelitian, hal ini menghubungkan proses pada objek penelitian dengan memakai berbagai data yang dilaporkan oleh seorang peneliti.

Analisis Data kualitatif yaitu mencari data-data yang dikumpulkan dari hasil wawancara, dokumentasi, dan dokumentasi dan data yang diberikan oleh Setda Bagian Kerjasama Pemerintahan Kabupaten Sumedang. Analisis Kualitatif umumnya disusun ke dalam pola yang diperluas dengan memilih yang penting. Teori analisis data menurut Moleong (2017:280-281) adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

Langkah-langkah dalam menuliskan analisis data, antara lain pengumpulan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

- 1) Pengumpulan data Pengumpulan data merupakan cara untuk mencari data yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian sosial.
- 2) Penyajian data Penyajian data merupakan salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan.
- 3) Penarikan kesimpulan ,Penarikan kesimpulan merupakan penilaian apakah sebuah hipotesis yang diajukan ditolak atau diterima. Jika dalam proses pengujian terdapat bukti yang cukup untuk mendukung hipotesis, maka hipotesis itu akan diterima.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Sosial Dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kota Cimahi**

Koordinasi adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan kegiatan pada satuan yang terpisah suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Dengan kata lain koordinasi adalah proses menyatukan aktivitas dari instansi yang terpisah untuk mencapai sasaran organisasi secara efektif, tanpa koordinasi orang akan kehilangan pandangan terhadap perannya dalam organisasi secara total dan akan terdoda untuk mendahulukan kepentingan instansi mereka masing-masing dan mengorbankan secara organisasi. Seberapa jauh koordinasi yang diperlukan tergantung pada sifat dari pekerjaan yang dilakukan dan tingkat saling ketergantungan dari orang-orang dalam berbagai unit yang melaksanakan tugas itu. Koordinasi dapat juga terjadi pada orang- orang atau badan yang bekerja secara terpisah tetapi mempunyai tujuan yang sama dalam pencapain tujuan salah satu contohnya adalah Bagaimana Bentuk Koordinasi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Sosial Kota Cimahi Dalam Penanggulangan Bencana Banjir. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) merupakan salah satu instansi yang mempunyai tugas dalam Penanggulangan bencana yang terjadi di daerah, sesuai dengan Peraturan Walikota Cimahi Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi Pasal 4 yaitu; BPBD Kota Cimahi mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam merumuskan menetapkan dan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien serta pelaksanaan pengkoordinasian kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu menyeluruh. Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, di dalam pasal 5 Peraturan Walikota Cimahi tentang BPBD dijelaskan bahwa BPBD memiliki tugas:

1. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
2. menetapkan serta standarisasi kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan berdasarkan bencana peraturan perundang-undangan;
3. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
4. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
5. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan kepada Kepala bencana Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
6. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran barang dan uang;
7. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
8. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1), BPBD Kota Cimahi mempunyai fungsi:

1. perumusan serta penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
2. pengkoordinasian pelaksana kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Dinas sosial merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan dibidang sosial yang menjadi kewenangan daerah kota , sesuai dengan peraturan walikota Cimahi Nomor 59 Tahun 2021 pasal 67 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kota Cimahi;

1. Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang sosial yang menjadi kewenangan Daerah Kota dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah Kota.
2. Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kerangka regulasi, pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang sosial;
  - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang sosial;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang sosial;
  - d. pelaksanaan administrasi kesekretariatan Dinas Sosial; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan bidang tugasnya

Dalam hal ini penanggulangan bencana banjir menjadi salah satu yang diterapkan adalah adanya koordinasi yang baik dengan instansi yang terlibat dalam Penanggulangan Bencana Banjir tersebut, dimana koordinasi pada objek kegiatan tertentu agar berjalan dengan baik sesuai tujuan yang sudah direncanakan.

Menurut Sutarto (1992 : 31) adapun manfaat koordinasi yang baik dalam suatu organisasi itu antara lain:

1. Dengan koordinasi dapat dihindarkan perasaan suatu pendapat bahwa suatu organisasinya atau jabatan merupakan yang paling penting.
2. Dengan koordinasi dapat dihindarkan kemungkinan timbulnya pertentangan antara satuan organisasi atau antar pejabat.
3. Dengan koordinasi dapat dihindarkan kemungkinan terjadinya peristiwa atau waktu menunggu yang memakan waktu lama.
4. Dengan koordinasi dapat dihindarkan kemungkinan terjadinya kekembaran pengerjaan terhadap suatu aktivitas oleh satuan-satuan organisasi.
5. Dengan koordinasi dapat dihindarkan kemungkinan terjadinya kekosongan pengerjaan terhadap suatu aktivitas oleh satuan-satuan organisasi.

6. Dengan koordinasi dapat menimbulkan kesadaran antar pejabat yang ada dalam satuan organisasi yang sama.
7. Dengan koordinasi dapat ditimbulkan kesadaran antara pejabat untuk saling memberitahu masalah yang dihadapi bersama.
8. Dengan koordinasi dapat dijamin adanya kesatuan tindakan antar pejabat.
9. Dengan koordinasi dapat dijamin adanya langkah antar pejabat.
10. Dengan koordinasi dapat dijamin kesatuan sikap antar pejabat.
11. Dengan koordinasi dapat dijamin kesatuan kebijaksanaan antar pejabat.

Dalam pelaksanaan koordinasi suatu organisasi harus memiliki pedoman seperti:

1. Koordinasi harus terpusat, sehingga ada unsur pengendalian guna menghindari tiap bagian yang bergerak sendiri-sendiri.
2. Koordinasi harus terpadu, keterpaduan pekerjaan menunjukkan keadaan yang saling mengisi dan memberi.
3. Koordinasi harus berkesinambungan, yaitu rangkaian kegiatan yang saling menyambung, selalu terjadi, selalu diusahakan dan selalu ditegaskan adanya keterkaitan dengan kegiatan sebelumnya.
4. Wujud koordinasi harus menunjukkan pendekatan multi institusional, dengan wujud saling memberi informasi yang relevan untuk menghindari saling tumpang tindih tugas yang satu dengan tugas yang lainnya. Dengan adanya pedoman dalam melaksanakan koordinasi diharapkan koordinasi yang dilakukan berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan direncanakan, sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Kerjasama BPBD dan Dinas Sosial Kerjasama merupakan proses hubungan antara yang satu dengan yang lain yang mempunyai tugas dan tujuan yang sama. Kerja sama pada dasarnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Adanya kerjasama itu harus memperhatikan prinsip-prinsip yaitu: a. Hubungan kerjasama saling pengertian b. Tindakan-tindakan yang selaras c. Kesatuan tindakan Dalam kerjasama dibutuhkan adanya saling pengertian dari personil yang bertugas maupun antar instansi yang terkait. Dalam penanganan banjir diperlukan kerjasama yang baik

Komunikasi BPBD dan Dinas Sosial Koordinasi berarti kerjasama, maka dalam kerjasama ini terdapat suatu hubungan atau komunikasi. Cara komunikasi haruslah dilakukan sebagai sesuatu yang harus ada dalam setiap kegiatan, sehingga setiap informasi yang memerlukan koordinasi dapat disalurkan. Banyak informasi yang diperlukan untuk bahan koordinasi dapat disalurkan melalui kertas kerja yang berjalan melalui seluruh rute dari suatu bagian ke bagian lain. Komunikasi secara umum dapat diartikan sebagai proses penyampain informasi dari komunikator kepada komunikan dengan menggunakan media dan cara penyampain. Sehingga informasi dapat dipahami oleh pihak kedua, serta saling memiliki kesamaan arti lewat transmisi pesan secara simbolik. Sebagai suatu proses penyampain informasi, individu yang terlibat dalam kegiatan komunikasi khususnya komunikator perlu merancang dan menyajikan informasi yang benar dan tepat sesuai dengan pengaturan informasi, dan informasi tersebut disajikan dengan menggunakan bahasa yang sesuai dengan situasi komunikasi dan tingkat penerimaan lawan komunikasi. Adapun komunikasi yang baik dapat dilihat sebagai berikut: a) Adanya hubungan yang baik secara internal dan eksternal, b) Adanya komunikasi secara langsung maupun tidak langsung, c) Adanya sarana dan prasarana yang mendukung komunikasi

Faktor-faktor yang mempengaruhi koordinasi yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Sosial dalam penanggulangan bencana banjir Ada beberapa faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan koordinasi dalam penanggulangan bencana banjir sebagai berikut: Tidak Adanya Program Kerja Bersama Pelaksanaan koordinasi yang paling utama adalah program kerja bersama yang disusun dimana dalam program kerja bersama telah digambarkan mengenai maksud dan tujuan dilakukannya

koordinasi dan siapa yang menjadi sasaran kegiatan ini. Rencana kerja yang ada di dalam koordinasi biasanya diproses melalui berbagai pertemuan dan kesepakatan sehingga nantinya akan dicapai dalam pelaksanaan koordinasinya dalam perencanaan kerja yang akan dikoordinasikan diperlukan adanya penjabaran mengenai sasaran yang dikoordinasikan. Salah satu faktor terpenting agar terlaksananya koordinasi dengan baik adalah harus ada perumusan kerja bersama antara instansi/lembaga yang menjadi anggota dalam satuan penanggulangan bencana banjir. Sesungguhnya program kerja bersama sangat penting artinya bagi pelaksanaan fungsi koordinasi kegiatan antar instansi terkait yaitu sebagai pedoman, acuan dan arah kegiatan dari masing-masing instansi yang terlibat kegiatan penanggulangan bencana banjir. Dalam penanggulangan bencana banjir ini belum memiliki turap yang merupakan acuan dan pedoman.

Melakukan Rapat Atau Pertemuan Dalam pelaksanaan koordinasi, persoalan rapat atau pertemuan merupakan faktor terpenting pula, karena dalam pertemuan atau rapat antar instansi yang terkait akan ditemukan persoalan-persoalan penanggulangan bencana, kemudian dalam pertemuan tersebut dapat dicari pemecahan masalahnya. Namun pertemuan ini jarang dilakukan karena masing-masing pihak yang terkait waktu kerjanya disibukan dengan tugas dan fungsinya yang mereka anggap lebih penting. Padahal dengan melakukan pertemuan atau rapat, setiap pihak dapat mengemukakan beberapa kendala dan bersama-sama akan dibahas jalan keluar atau solusi untuk memecahkan hal tersebut, biasanya semakin banyak pertemuan yang dilakukan maka akan semakin memperlancar kegiatan yang diprogramkan. Dalam hal pelaksanaan fungsi koordinasi, Badan penanggulangan Bencana Daerah ( BPBD) yang sebagai aktor utama seharusnya melaksanakan pertemuan-pertemuan berupa rapat koordinasi kepada seluruh instansi terkait dalam penanggulangan bencana sekurang-kurangnya 3 kali dalam satu Tahun. Intensitas komunikasi yang rendah komunikasi yang dilakukan dalam pelaksanaan koordinasi merupakan faktor-faktor yang menentukan keberhasilan pemerintah, komunikasi pengertiannya adalah pemberian informasi kepada orang lain dengan harapan orang yang menerima informasi dapat memahami dan mengubah tingkah lakunya atau melaksanakan informasi yang disampaikan tersebut. Dari hasil komunikasi inilah seseorang koordinator dapat melihat apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program yang akan dilaksanakan. Komunikasi memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan koordinasi, tanpa adanya komunikasi koordinasi tidak akan berjalan dengan baik, komunikasi yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) tidak berjalan dengan baik hal ini dikarenakan instansi dan lembaga yang terkait berjalan masing-masing Selain itu dalam penanggulangan bencana banjir yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Sosial bencana banjir yang terjadi belum terselenggaranya komunikasi yang baik sehingga dalam pelaksanaan penanggulangan bencana tidak hanya sebatas pada saat bencana itu terjadi, akan tetapi yang terpenting pasca bencana tersebut seharusnya ada tindakan yang jelas sehingga masyarakat yang berada pada hamparan sungai tersebut bisa aman dari ancaman bencana banjir sewaktu tiba-tiba.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagai perpanjangan tangan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memiliki tugas pokok sebagai leading sector dalam penanggulangan bencana, selain itu juga berperan sebagai koordinator dan juga sebagai pelaksana dalam penanggulangan bencana daerah. Sedangkan Dinas Sosial sebagai leading sector dalam penyerahan bantuan dan tanggap darurat pasca bencana, seperti pemberian logistik untuk pangan serta mendirikan posko tanggap bencana mulai dari dapur umum, pos kesehatan dan lain sebagainya.

## **KESIMPULAN**

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia itu sendiri sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Dalam hal ini masalah banjir merupakan salah satu bencana besar yang tidak bisa dihilangkan begitu saja, namun dapat di minimalisir dampak yang diakibat banjir itu sendiri.

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan mengenai koordinasi penanggulangan banjir oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Sosial, dapat disimpulkan: Pelaksanaan koordinasi yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Sosial dalam penanggulangan bencana banjir belum berjalan dengan baik, hal ini disebabkan oleh tidak adanya program kerja bersama dan intensitas komunikasi yang rendah. Dengan melakukan pertemuan atau rapat, setiap pihak dapat mengemukakan beberapa kendala dan bersama-sama akan dibahas jalan keluar atau solusi untuk memecahkan hal tersebut, biasanya semakin banyak pertemuan yang dilakukan maka akan semakin memperlancar kegiatan yang diprogramkan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- BNPB. (2020b). Data Informasi Bencana Indonesia. Retrieved from <https://bnpb.cloud/dibi/laporan5a>, on 10 october, 2023.
- Hadiningrat, Soewarno. 2000. Pengantar Ilmu dan Administrasi Manajemen. PT Gunung Agung, Yogyakarta.
- KLHK. (2018). Data dan Informasi Pemetaan Tematik Kehutanan Indonesia: Penutupan Lahan Indonesia, Deforestasi Indonesia, Moratorium Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut. Booklet Informasi Pemetaan Tematik Kehutanan Indonesia.
- Nogi Heseel, Tangkilisan. 2004. Kebijakan Dan Managemen Otonomi Daerah. Yogyakarta: Lukman Offset.
- SLHD Kota Cimahi, 2016, Status Lingkungan Hidup Kota Cimahi Tahun 2016, Pemerintah Kota Cimahi, Cimahi
- Sulaeman, D., Pradana, A., & Hamzah, H. (2019, July 31). 3 Faktor Utama Penyebab Banjir di Indonesia dan Bagaimana Mencegahnya. Retrieved from <https://wriindonesia.org/id/blog/3-faktorutama-penyebab-banjir-di-indonesiadanbagaimanamencegahnya>, on 10 october 2023.
- Sulaeman, D., Pradana, A., & Hamzah, H. (2019, July 31). 3 Faktor Utama Penyebab Banjir di Indonesia dan Bagaimana Mencegahnya. Retrieved from <https://wriindonesia.org/id/blog/3-faktorutama-penyebab-banjir-di-indonesiadanbagaimanamencegahnya>, on 10 october 2023.